

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin (Studi pada KUA Kecamatan Kedungbanteng) penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng sudah cukup efektif sesuai dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan Perdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bahwa dalam metode pelaksanaan bimbingan perkawinan ada tiga yaitu: metode tatap muka/reguler, metode mandiri, metode virtual/online. Namun di dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng baru menggunakan dua metode yaitu metode tatap muka/reguler dan metode mandiri.

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan metode tatap muka/reguler yaitu : mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi

kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi kesehatan. Adapun materi yang disampaikan dalam pelaksanaan metode mandiri menggunakan dua metode yaitu metode materi yang disampaikan di dalam KUA Kecamatan Kedungbanteng dan materi yang disampaikan di luar KUA Kecamatan Kedungbanteng. Materi yang diperoleh di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu : pengertian pernikahan, cara menghormati pasangan, memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri guna mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah dan harmonis. Sedangkan materi yang diperoleh di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng yaitu: materi reproduksi, materi pola hidup bersih dan sehat, dan materi kesehatan keluarga.

Dampak bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng sangat berpengaruh terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin. Bimbingan perkawinan memiliki dampak signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin secara mental dan spiritual. Kegiatan ini, menjadi langkah preventif dalam mencegah konflik rumah tangga dan perceraian dini, serta mencapai tujuan pernikahan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, selaku penyelenggara program bimbingan perkawinan untuk lebih memaksimalkan kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu diharapkan adanya struktur BP4 yang diperjelas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng agar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan dengan lebih baik.
2. Kepada penyelenggara bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng agar dapat memberikan layanan yang ramah dan juga terus meningkatkan kualitas berjalannya bimbingan perkawinan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penulis menyadari, bahwa dalam skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dalam berbagai hal. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi melengkapi kekurangan yang ada.
2. Penulis berharap akan ada yang melakukan penelitian lanjutan tentang subjek bimbingan perkawinan ini demi memberikan sumbangsih keilmuan yang sama.